



PUTUSAN

Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Juli 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Kel/Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gumilar Triasaputra, S.H.** dan **Acep Ahmad Taufik, S.H.** Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum Gumilar & Co. yang beralamat di Komplek Grand Riscon Rancaekek Blok L2 No.16 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 17 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Panser H-29 Cilame Permai RT.008 RW.019 Kel/Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 4 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 bertepatan dengan 20 Muharrom 1440 Hijriyah, telah dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syari'at Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1326/107/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan berkedudukan di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Kel/Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi secara administrasi belum dilakukan pengurusan perubahan maupun perpindahan data kependudukan dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat awal mulanya hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai anak bawaan hasil perkawinan sebelumnya dengan pihak lain;
4. Bahwa atas perkawinan tersebut diatas hingga gugatan diajukan, secara administrasi ketatausahaan Penggugat belum sempat melaporkan perkawinannya kepada pimpinan dan/atau pejabat intansi tempat Penggugat bertugas, sehingga perkawinan Penggugat dengan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tercatat secara kedinasan dan segala bentuk administrasi dan tunjangan gaji pun masih atasnama Penggugat sendiri dengan status Janda.

5. Bahwa selama membangun rumah tangga, keadaan Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Sejak sekira bulan November 2020 Tergugat meninggalkan rumah sehubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan dikarenakan diketahui adanya Pihak Ketiga dan/atau Wanita Idaman Lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bantuan keluarga. Puncaknya sekira bulan Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat menyatakan sikap untuk berpisah dan mengakhiri perkawinan.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai ketika pada tanggal 11 Januari 2021 ayah kandung Penggugat Meninggal Dunia Tergugat baru datang bertaziah. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri dan sudah pisah rumah. Sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa dengan pertimbangan dan alasan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat dan bercerai dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dan mencatat Perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan dengan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan dan memberi waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang tersebut dan Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Rekomendasi izin perceraian Nomor: 421.2/82/SDN4CIB/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 4 Cibodas tertanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat belum tercatat sebagai suami dalam kepegawaian dengan mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan dari Bendahara SDN 4 Cibodas yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berstatus janda dan tidak terdapat tunjangan suami atas nama siapapun dan Print out potongan penghasilan pegawai, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan proses permohonan izin perceraian kepada Kasatker karena status Tergugat belum tercatat sebagai suami dalam struktur kepegawaian;

Bahwa Penggugat untuk melengkapi persyaratan pengajuan perceraian telah membuat Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti P.3 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat siap menerima sanksi disiplin terkait dengan tidak/belum dikeluarkannya izin dari atasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat, Nomor 1328/107/IX/2019 Tanggal 19

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Perceraian Nomor 421.2/82/SDN4CIB/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 4 Cibodas UPTD Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Lembang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menerima sanksi disiplin yang dibuat oleh Penggugat, tanggal 18 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bendahara kantor Penggugat tertanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi print out potongan penghasilan pegawai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Desa Langgengsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Kel/Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Desa Langgensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Maribaya RT.004 RW.005 Kel/Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Gumilar Triasaputra, S.H.** dan **Acep Ahmad Taufik, S.H.** Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum Gumilar & Co. yang beralamat di Komplek Grand Riscon Rancaekek Blok L2 No.16 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2021, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 944, tanggal 4 Juni 2021, Majelis

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena diketahui adanya pihak ketiga dan/atau wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak merasa nyaman berumah tangga bersma Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan dan memberi waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Rekomendasi izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Kepala Sekolah SDN 4 Cibodas sebagai atasan telah memberikan nasehat dan arahan kemudian memberikan rekomendasi perceraian kepada Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah berusaha mendapatkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk melengkapi persyaratan pengajuan perceraian telah membuat Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti P.3 dibuat untuk alat bukti, telah dicap pos (nazegelen) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 isinya menerangkan bahwa Penggugat siap menerima sanksi terkait dengan tidak/belum dikeluarkannya izin dari atasan. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat merupakan bentuk tanggungjawab Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, dan berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk melanjutkan proses perceraian maka Penggugat bersedia menerima semua akibat hukumnya. Surat Pernyataan dikategorikan sebagai akta sepihak yang kekuatan hanya mengikat bagi orang yang membuatnya. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil permohonan Penggugat mengenai pekerjaan Penggugat dan kewajiban yang melekat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.3 dapat diterima dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Bendahara di kantor Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 isinya menerangkan bahwa Tergugat belum masuk ke dalam struktural kepegawaian dan belum terdaftar gaji pada kantor SDN 4 Cibodas, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan proses permohonan izin perceraian kepada Kasatker karena status Tergugat belum tercatat sebagai suami dalam struktur kepegawaian. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan bukti P.3 dan dalil gugatan Penggugat mengenai pekerjaan Penggugat dan kewajiban yang melekat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.4 dapat diterima dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa print out potongan penghasilan pegawai, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan bukti P.4 sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.5 dapat diterima dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sudah pisah tempat tinggal dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I., M.H. dan Liza Roihanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	425.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1627/Pdt.G/2021/PA.Nph